

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Derden Verzet pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: -----

H Bin H , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan---, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, S, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Kantor ----- Kota Sigli, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2007, dahulu Pelawan, sekarang Pemanding; -----

MELAWAN

1. **F Binti I** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, F , SH. Advokat dan Konsultan Hukum, Jalan ----- Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2007, dahulu Terlawan, sekarang Terbanding I; -----

2. **M BIN G** , umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dahulu Terlawan, sekarang Terbanding II; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 07/Pdt.G/2007/MSy-MRD. tanggal 14 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1429 H. yang amarnya berbunyi: -----

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak baik; -----
2. Menolak perlawanan pelawan seluruhnya; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Pemanding pada tanggal 27 Februari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 07/Pdt.G/2007/MSy-MRD. tanggal 14 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1429 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Maret 2008; -----

Memperhatikan memori dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding (**H Bin H**), telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama di dalam putusannya sudah tepat dan benar dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga amar putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 07/Pdt.G/2007/MSy-MRD. tanggal 14 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1429 H. tersebut dapat dikuatkan; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan (pasal 192 RB.g), kepada Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding; -----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 07/Pdt.G/2007/MSy-MRD. tanggal 14 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1429 H.; -----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua

Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

Dto

DRS. MUHAMMAD IS, S.H

Dto

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH

KETUA MAJELIS

Dto

DRS. H. Marluddin A. Jalil

Dto

PANITERA PENGGANTI

Dto

DRS.HASANUDDIN ABBAS

Perincian Biaya Banding :

- Biaya Meterai Rp.6.000,-

J u m l a h Rp.6.000,-

----- (*enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 31 Juli 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN